



P U T U S A N

Nomor 328/PID/2014/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama lengkap : PUJI RIANTI Binti SUGAD ; -----
Tempat lahir : Blora ; -----
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 01 September 1982 ; -----
Jeniskelamin : Perempuan ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Muneng Rt 001 / Rw 002, Kel. Sidomulyo, Kec. Ungaran Timur, Kab. Semarang ; -----
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----
Pendidikan : D-3 Akutansi ; -----

Terdakwa tidak ditahan : -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 22 Desember 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ; -----
- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 06 Januari 2015 Nomor 328/PEN.PID/ 2014 /PT.Smg. tentang Penetapan hari sidang ; -----
- Setelah memeriksa berkas perkara beserta seluruh lampirannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04 September 2014, terdakwa telah didakwa sebagai berikut ; -----

Bahwa ia terdakwa PUJI RIANTI Binti SUGAD, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti dalam bulan September 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Apotik K24 Banyumanik Jalan Sukun Raya No. 29 C, Kelurahan Srandol Wetan,

Hal 1 dari 9 hal Put.No.328/Pid/2014/PT.SMG.



Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa PUJI RIANTI Binti SUGAD bekerja di Apotik K24 Banyumanik sejak bulan Agustus 2007 sebagai Staf Keuangan dengan tugas menghitung setoran penjualan dari Apotik K24 Banyumanik, melakukan pembayaran barang yang diorder secara cash, membuat pengeluaran kas kecil, menyetorkan uang hasil penjualan Apotik ke Bank, menyediakan uang receh untuk kasir dan membuat jadwal shif kasir, dan untuk pekerjaan tersebut terdakwa mendapat gaji atau upah setiap bulan sebesar Rp 1.338.800,- (satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) ; -----
- Bahwa kurang lebih sejak tanggal 28 September 2012 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2012 terdakwa sering tidak masuk kerja, kadang masuk kadang tidak masuk kerja, sehingga kegiatan bagian keuangan yang menjadi tugas terdakwa menjadi terlambat, oleh karena itu pihak Pengelola Apotik K24 Banyumanik yaitu Sdri. Veronika Ony Rukmayanti minta bantuan Sdri. Dian Kumalasari (Bagian Keuangan K24 Ngalian) untuk menangani keuangan Apotik K24 Banyumanik, dan ketika dilakukan penghitungan omset ditemukan kejanggalan adanya kekurangan uang penjualan tanggal 12 Oktober 2012 sebesar Rp 2.000.000,0 (dua juta rupiah) ; -----
- Bahwa setelah beberapa lama tidak masuk kerja kemudian terdakwa kurang lebih pada tanggal 19 Oktober 2012 melakukan serah terima dokumen keuangan kepada Sdri. Veronika Ony Rukmayanti, yang selanjutnya dokumen keuangan tersebut pada tanggal 20 Oktober 2012 dilakukan audit / cash opname yang dihadiri oleh Sdri.



Veronika Ony Rukmayanti, Dian Kumalasari, Siska Tristiana dan Sdri. Hesti Agustina, dari hasil audit tersebut ternyata ditemukan adanya kerugian keuangan Apotik K24 Banyumanik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku Staf Keuangan kurang lebih sebesar Rp 27.774.250,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut : -----

- Kerugian dari COD (Cash On Delivery) / pembelian barang secara cash yaitu sebesar Rp 723.500,- (tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah), kerugian tersebut berasal dari uang yang didapat Apotik K24 Banyumanik dari K24 Pusat Jl. Thamrin Semarang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian uang tersebut terdakwa belanjakan untuk barang yang diorder secara cash senilai Rp 276.500,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah), kemudian sisanya sebesar Rp 723.500,- (tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) terdakwa catat dalam Buku COD, namun hanya dicatat saja sedangkan uangnya terdakwa ambil dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi ; -----
- Kerugian dari Kas Kecil yang merupakan catatan transaksi Apotik K24 Banyumanik yaitu sebesar Rp 3.588.750,- (tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dalam hal ini terdakwa mencatat di Buku Kas Kecil saldo terakhir sebesar Rp 4.664.550,- (empat juta enam ratus eanm puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah), namun uang yang disisakan di Kas Kecil secara fisik hanya Rp 216.700,- (dua ratus enam belas ribu tujuh ratus rupiah) disamping itu juga terdapat nota jasa dokter Titus sebesar Rp 259.500,- (dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan nota “ Nempil “ dari apotik lain sebesar Rp 599.600,- (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), sehingga uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dipergunakan oleh terdakwa kurang lebih sebesar Rp 3.588.750,- (tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima

Hal 3 dari 9 hal Put.No.328/Pid/2014/PT.SMG.



puluh rupiah) ; -----

- Kerugian dari Uang Modal yaitu sebesar Rp 910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), diperoleh dari saldo uang yang tercatat di buku modal sebesar Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah), namun secara fisik yang ada di buku modal tersebut antara lain uang sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), pinjaman untuk operasional sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pinjaman jasa dokter Titus sebesar Rp 340.500,- (tiga ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) dan beberapa selisih uang tukar kasir sebesar Rp 349.600,- (tiga ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), sehingga uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dipergunakan oleh terdakwa kurang lebih sebesar Rp 910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) ; --
- Kerugian dari uang setoran sebesar Rp 22.552.000,- (dua puluh dua juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah), yaitu hasil penjualan obat tanggal 09, 10, 11, dan 20 Oktober 2012 yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke Apotik K24 Banyumanik, namun dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi ; -----
- Bahwa uang yang diambil oleh terdakwa dari beberapa sumber tersebut selanjutnya dipergunakan untuk membayar hutang terdakwa dan keperluan pribadi lainnya tanpa seijin / tanpa sepengetahuan pihak perusahaan / Apotik K24 Banyumanik, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut Apotik K24 Banyumanik mengalami kerugian seluruhnya kurang lebih sebesar Rp 27.774.250,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) ; ---

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 September 2014 terdakwa telah dituntut sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa PUJI RIANTI Binti SUGAD terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan dalam jabatan “ sebagaimana



diatur dalam Pasal 374 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PUJI RIANTI Binti SUGAD dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah buku COD (Cash On Delivery) Apotik K24 Banyumanik ; -----
 - 1 (satu) bendel slip claim COD Apotik K24 Banyumanik Semarang bulan Oktober 2012 ; -----
 - 1 (satu) bendel bukti pendukung kas kecil Apotik K24 Banyumanik Semarang ; -----
 - 1 (satu) bendel data penjualan Apotik K24 Banyumanik Semarang tanggal 9 s/d 12 Oktober 2012 ; -----
 - 1 (satu) bendel slip setor BCA dari penjualan Apotik K24 Banyumanik Semarang beserta mutasi rekening Apotik K24 Banyumanik Semarang ; -----
 - 1 (satu) buku modal tukar Apotik Banyumanik Semarang ; -----Dikembalikan kepada Apotik K24 melalui saksi VERONIKA ONY RUKMAYANTI ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 9 Oktober 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ----

1. Menyatakan terdakwa PUJI RIANTI Binti SUGAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah buku COD (Cash On Delivery) Apotik K24 Banyumanik ; -----
 - 1 (satu) bendel slip claim COD Apotik K24 Banyumanik Semarang bulan Oktober 2012 ; -----

Hal 5 dari 9 hal Put.No.328/Pid/2014/PT.SMG.



- 1 (satu) bendel bukti pendukung kas kecil Apotik K24 Banyumanik Semarang ; -----
 - 1 (satu) bendel data penjualan Apotik K24 Banyumanik Semarang tanggal 9 s/d 12 Oktober 2012 ; -----
 - 1 (satu) bendel slip setor BCA dari penjualan Apotik K24 Banyumanik Semarang beserta mutasi rekening Apotik K24 Banyumanik Semarang ; -----
 - 1 (satu) buah buku modal tukaf Apotik K24 Banyumanik Semarang; Dikembalikan kepada Apotik K24 melalui saksi VERONIKA ONY RUKMAYANTI ; -----
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 9 Oktober 2014 Nomor 501/Pid.B/2014/PN.Smg. tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 14 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 31/Banding/Akta.Pid.B/2014/PN.Smg. jo Nomor 501/Pid.B/2014/PN.Smg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Oktober 2014 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan memori banding ; -----

Menimbang, bahwa kepada pihak-pihak telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara / inzage sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Nopember 2014 dan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Nopember 2014 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara permintaan banding ini Terdakwa tidak mengajukan surat memori banding, sehingga apa yang menjadi



kehendak dari Terdakwa menjadi tidak jelas, namun demikian Pengadilan Tinggi dapat memahami bahwa maksud Terdakwa mengajukan banding adalah karena keberatan dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah dituntut hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan ; -----

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama bukanlah sebagai balas dendam, akan tetapi semata-mata sebagai sarana pendidikan agar supaya Terdakwa dapat mengambil hikmahnya di kelak kemudian hari ; -----

Menimbang, bahwa demikian pula, hukuman yang dijatuhkan bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat khususnya bagi saksi korban ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan telah sesuai dengan rasa keadilan ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan ; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Terdakwa sudah menikmati hasilnya ; -----
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain, yakni Apotik K24 Banyumanik ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ; -----
- Terdakwa sudah berupaya mengganti kerugian sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) ; -----
- Terdakwa adalah seorang ibu yang masih memiliki anak balita yang sedang menyusui ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan kemanusiaan, Pengadilan



Tinggi berpendapat bahwa terhadap terdakwa tidak perlu diperintahkan untuk ditahan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 9 Oktober 2014 Nomor 501/Pid.B/2014/PN.Smg., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada diluar tahanan dan terdapat cukup alasan kemanusiaan, maka terdakwa tidak perlu ditahan, sehingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 9 Oktober 2014 Nomor 501/Pid.B/2014/PN.Smg. yang dimintakan banding ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; ---

Mengingat ketentuan-ketentuan yang bersangkutan, khususnya pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 9 Oktober 2014 Nomor 501/Pid.B/2014/PN.Smg. yang dimintakan banding ; -----
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, sedangkan untuk tingkat banding sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa 13 Januari 2015 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang terdiri dari Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang PURNOMO RIJADI, SH. selaku Ketua Majelis, dengan MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH. dan PURWANTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 22 Desember 2014 Nomor 328/PEN.PID/2014/PT.SMG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh TUTI MEI TINi, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----
Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH.

PURNOMO RIJADI, SH.

ttd.

PURWANTO, SH.

PaniteraPengganti,

ttd.

TUTI MEI TINi,SH.

Hal 9 dari 9 hal Put.No.328/Pid/2014/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 dari 9 hal Put.No.328/Pid/2014/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 11 dari 9 hal Put.No.328/Pid/2014/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 dari 9 hal Put.No.328/Pid/2014/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 9 hal Put.No.328/Pid/2014/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)